BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS/IV.03/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI
JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BIDANG KAJIAN IPTEK DAN INOVASI TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai Program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Hebat diperlukan penelitian dan pengembangan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan;

b. bahwa hasil dari penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Kajian Iptek dan Inovasi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Jarlitbangda) Bidang Kajian Iptek dan Inovasi Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan jarlitbangda sesuai dengan kebutuhan dan berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung dan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri;
b. melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan, evaluasi, seminar, dan lokakarya;
c. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi kelitbangan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dibutuhkan oleh dinas/instansi pemerintah dan masyarakat;
d. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penelitian dan pengembangan, evaluasi, seminar, lokakarya yang telah dilaksanakan; dan
e. memberikan usulan atau masukan dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Lampung Barat kepada Bupati.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Anggaran 2018.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Balitbang Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

ARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS/IV.03/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI
JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BIDANG KAJIAN IPTEK DAN INOVASI TAHUN 2018

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan	Ketua
2.	Kepala Bidang Kajian Iptek dan Inovasi Badan Penelitian dan Pegembangan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perikanan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS